



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 1817 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Personil sebagai Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas

- a. Menerima informasi permohonan PHP dari tim Fasilitasi PHP Provinsi;

- b. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati, untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat dengan didampingi oleh Tim PHP Provinsi;
- c. Menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, dan Alat Bukti dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang locus permasalahannya terdapat di kabupaten/kota;
- d. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Dokumen DAB dan Jawaban dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
    - a) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) rangkap;
    - b) 1 (satu) rangkap dokumen DAB dan Jawaban asli yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum; dan
    - c) 4 (empat) rangkap dokumen DAB dan Jawaban yang difotokopi dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b);
    - d) Dokumen DAB dan Jawaban dalam bentuk softcopy baik dalam bentuk word (file belum tertandatangan) maupun pdf (file yang telah ditandatangan) yang disimpan dalam flash disk sebanyak 2 buah);
  - 2) Alat Bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi materai dan dileges;
    - b) 2 (dua) rangkap, yang merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi materai dan leges sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    - c) Setiap alat bukti diberi kode yang ditulis pada label/post it yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
- e. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;

- f. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pusat (diusahakan personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP);
- g. Melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi berkaitan dengan jadwal konsultasi dan waktu penyampaian dokumen Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
- h. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi PHP Provinsi dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media *Video Conference*;
- i. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media *Video Conference*; dan
- j. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

.KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 25 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

SAMINGAN



Yuliza Fitrianti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 1817 TAHUN 2024  
TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI TAHUN 2024

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI TAHUN 2024

I. PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, KETUA DAN SEKRETARIS TIM  
FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Samingan, M.Pd	Pengarah
2.	Sururi Abdillah, S.E	Pengarah
3.	Agus Sunanto, M.Pd	Pengarah
4.	Selvi Yuliyanti, M.H	Pengarah
5.	Nuti Mistiani	Pengarah
6.	Febra Oka Mahendra, S.H	Penanggung Jawab
7.	Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P	Ketua
8.	Dovan Ardiantara, S.H.	Sekretaris

II. TIM LITIGASI, JAWABAN DAN ALAT BUKTI

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Dwi Apriyanto, S.S.	Koordinator Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
2.	Mardhatil Hasanah	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
3.	Ririn Anggyiah, S.Pd	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
4.	Wahyu Hidayat, S.Pd	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti

5.	Muhammad Nasir, S.H	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
6.	Ari Efendi	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti
7.	Mugi Rahayu	Anggota Tim Litigasi, Jawaban dan Alat Bukti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Yuliza Fitrianti